



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Umur 26 tahun, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SELAMAT, SH., MH, DRS. JALALUDDIN, SH., MH, NICO, SH., MH Advokat pada kantor Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang), dalam hal ini bertindak selaku Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa PEMOHON;

Melawan

Umur 24 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2018, dan telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor :
/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 29 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/09/PK/2017 tanggal 04 September 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 2 bulan, kemudian pindah Jalan Beringin Pasar V Gang Pancasila Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sampai antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2018;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama \pm 1 tahun, namun sejak awal bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - Termohon mau mengurus rumah tangga dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon selalu berbohong kepada Pemohon;
 - Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2018, Termohon pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, sepulangnya Pemohon dari bekerja Termohon tidak berada dsirumah, ketika Termohon pulang kerumah kediaman bersama, Pemohon menanyakan kepada Termohon **"kemana saja kau pergi,,tidak diberi tahu"**, Termohon diam saja, atas sikap Termohon tersebut, Pemohon kesal sehingga terjadilah pertengkaran;

Hlm. 2 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Februari 2018, dimana Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon, Termohon pergi bersama laki-laki lain, Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya sehingga terjadilah pertengkaran dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2018, dimana Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, baik dalam mengurus rumah tangga dikarenakan Termohon selalu saja pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, lalu Pemohon menasehati Termohon supaya jangan berbuat hal demikian, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan melawan Pemohon, atas sikap Termohon tersebut, Pemohon emosi dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 April 2018, dimana Termohon sudah tidak pulang kerumah kediaman bersama, Pemohon menyuruh adik dan kakak Pemohon mencari Termohon, ternyata Termohon sudah tinggal dikost di Jalan Sei Mencirim, setibanya adik dan kakak Pemohon dirumah tersebut, Termohon ada bersama laki-laki lain dirumah kost tersebut dan saat itu juga Pemohon datang setelah dibuhungi oleh adik Pemohon, atas peristiwa tersebut sehingga terjadilah pertengkaran, saat terjadi pertengkaran Pemohon mengucapkan talak dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak ada komunikasi lagi serta Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
- 3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in persone, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/09/PK/2017, tanggal 4 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhan Batu, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Datuk Kabu Gg. Pisang 24, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku saudar kandung/kembar saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah tahun 2017 dan belum mempunyai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan belum pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak 2 bulan menikah, Pemohon dan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu pergi tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan yang pergi Termohon pergi ke rumah kosan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi ada menasehati Termohon setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah, tetapi Termohon tidak bersedia berdamai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Tuamang Gg. Darma No.150, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, dan menikah tahun 2017 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah kontrakan, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 bulan menikah, Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 6 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga Pemohon sering curhat kepada saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setuju saksi telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan yang pergi Termohon dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada musyawarah keluarga atau mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Termohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai

Hlm. 7 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Hlm. 8 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa poto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan

Hlm. 9 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Termohon sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 4 September 2017, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan menikah;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”.
{Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Hlm. 11 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

Sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi

seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع
المفسدة غالب**

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



masalah apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindari mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi juga antara Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2017 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, H.M. Thahir, SH., dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hlm. 14 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, SH

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm.Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)